

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PENENTUAN UPAH PEKERJA
TANAM JAGUNG DENGAN CARA
BORONGAN, KILOAN DAN HARIAN**
(Studi di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur)

SKRIPSI

SRI WAHYUNI
NPM : 1721030432



Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP
PRAKTIK PENENTUAN UPAH PEKERJA
TANAM JAGUNG DENGAN CARA
BORONGAN, KILOAN DAN HARIAN**
(Studi di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung
Kabupaten Lampung Timur)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah

Oleh

SRI WAHYUNI

1721030432

Program Studi: Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Pembimbing I : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.

Pembimbing II : Khoiruddin, M.S.I

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1443 H/2022 M**

ABSTRAK

Untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup manusia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk mengadakan transaksi ekonomi, salah satunya adalah upah (*ujrah*). Pemberian upah (*Al-ujrah*) adalah berdasarkan perjanjian kerja, karena perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan majikan yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Terdapat perbedaan pemberian upah pada setiap sistem, pada sistem upah borongan yang didapat secara keseluruhan dan waktu lebih cepat di banding dengan sistem kiloan dan harian. Dalam hukum Islam perjanjian yang dilakukan oleh pemilik lahan dengan pekerja tanam jagung disebut dengan *ujrah*. Oleh karena itu, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian serta Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk Untuk mengetahui praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian serta untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif analisis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya. Data primer dalam penelitian ini didapat dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Penulis mewawancarai 1 orang pemilik lahan dan 14 orang pekerja, sedangkan data sekunder yang dimaksud yaitu data-data yang berhubungan dengan praktik penentuan upah kerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarik kesimpulan.

Pratik upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan yaitu pemilik lahan menghabiskan 25 kg bibit jagung yang akan ditanam di lahan seluas 2 hektar yang di kerjakan selama sehari. Pemilik lahan

memberikan upah kepada pekerja tanam jagung setelah selesai mengerjakan pekerjaannya, upah yang diberikan sebesar Rp. 1.540.000 akan dibagi dengan 14 pekerja lainnya. Praktik upah pekerja tanam jagung dengan cara kiloan yaitu pemilik lahan menghabiskan 25 kg bibit jagung yang akan ditanam di lahan seluas 2 hektar yang akan dikerja selama dua hari. Pemilik lahan memberikan upah kepada pekerja tanam jagung dengan cara kiloan setelah menyelesaikan pekerjaan. Upah yang didapat Rp.70.000 perkilo. Praktik upah pekerja tanam jagung dengan cara harian juga mengahabiskan 25 kg bibit jagung yang akan ditanam di lahan seluas 2 hektar yang akan dikerja selama 2 hari. Upah yang di dapat Rp. 70.000 perharinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa Praktik penentuan upah tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan hari menggunakan teori *ujrah* yang sesuai dengan rukun dan syarat *ujrah*. Tinjauan hukum Islam mengenai praktik penentuan upah tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian di desa negara batin sudah sesuai dengan syariat hukum Islam, karena kedua pihak telah melakukan kesepakatan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Sri Wahyuni
NPM : 1721030432
Jurusan/ Prodi : HukumEkonomiSyariah (*Muamalah*)
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENENTUAN UPAH PEKERJA TANAM JAGUNG DENGAN CARA BORONGAN, KILOAN DAN HARIAN** (Studi di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur) adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan di aplikasikan atau pun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah ditujuk dan disebut dalam *foot note* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka bertanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 27 Januari 2022

Penulis



Sri Wahyuni
NPM. 1721030432



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703289

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan
Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara
Borongan, Kiloan Dan Harian (Studi Di Desa
Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten
Lampung Timur)
Nama : Sri Wahyuni
Npm : 1721030432
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas : Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H.
NIP.197611042005011004

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725200912002

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Khoiruddin, M.S.I
NIP. 19780725200912002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Letkol H Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung, Telp.(0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian (Studi di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)** disusun oleh **SRI WAHYUNI, NPM: 1721030432**, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)**, Telah diujikan dalam sidang Munaqasyah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: **Senin, 21 Maret 2022**

Tim Penguji

Ketua : Eti Karini, S.H., M.Hum.


(.....)

Sekretaris : Apriansyah, S.H.I., M.H.


(.....)

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.


(.....)

Penguji II : Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H


(.....)

Penguji III : Khoiruddin, M.S.I


(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Efa Kodiah Nur, MH

NIP.1960080819930310062

MOTTO

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَحْيَرًا
فَأَعْلِمْهُ أَجْرَهُ

“Dari Abi said al-Khudrira bahwa Nabi SAW bersabda barang siapa yang mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya beberapa upahnya “

(HR. An-Nasa’i)



PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim.

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya, sebuah karya sederhana namun buah perjuangan dengan bangga penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua ayahanda tercinta Turujungan Sinul dan ibunda Rohayah. Ku persembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ku cintai Bapak dan Ibuku tanda bukti dan rasa terimakasih yang tidak terhingga. Kupersembahkan karya kecil ini kepada kalian yang selalu mendoakan dan mendukung dalam berbagai hal, berjuang penuh keiklasan demi anaknya, yang memberi cinta kasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat ku balas hanya dengan kata cinta dan persembahan kalian. Engkaulah semangat ku dan inspirasiku di saat aku rapuh.
2. Teruntuk Kakak-kakakku Eva Oktaviani, Rosa Afsar Mela, Aripin Zainal, Hermansyah dan adik-adikku Annisa Safitria Dewi, Ilham Syawaludin Saputra, Muhammad Zaki serta orang-orang terdekatku yang telah mendukung dan menyemangatiku yang menjadi pelipur lara ketika penulis berada di titik jenuh dan semoga kelak kita dapat membahagiakan kedua orang tua kita.
3. Almamater tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Sri Wahyuni, lahir di Lampung 25 November 1998 merupakan anak ke-3 dari pasangan suami istri Turujangan Sinul dan Ibu Rohayah dengan riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. Taman Kanak-kanak (TK) di Tampis Negara Batin, lulus pada tahun 2004.
2. Tingkat Pendidikan Dasar di SDN 1 Negara Batin, lulus pada tahun 2010.
3. Tingkat Pendidikan Menengah Pertama di SMP 1 Jabung, lulus pada tahun 2013.
4. Tingkat Pendidikan Menengah Atas di SMK Bina Latih Karya Bandar Lampung, lulus pada tahun 2016.
5. Pada tahun 2017 melanjutkan pendidikan ke tingkat pendidikan tinggi Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya ucapkan pada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian (Studi Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)

Shalawat serta salam tak lupa pula disanjung agungkan kepada Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita senan tiasa mendapatkan syafa'atnya di hari akhir. Saya menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik yang bersifat moral, material maupun spiritual, secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I selaku ketua Jurusan/Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Dr. Liky Faizal, S.Sos., M.H. dan Bapak Dr.H. Khairuddin, M.H. selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi hingga skripsi ini selesai.
4. Seluruh dosen, pegawai dan staf karyawan di lingkungan Fakultas Syariah serta staf perpustakaan Fakultas Syariah maupun perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah memfasilitasi untuk melengkapi referensi dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Zainal Abidin selaku pemilik lahan serta para pekerja yang telah memberikan izin dan bantuan selama dilakukannya penelitian.
6. Teman-teman Muamalah i angkatan 2017 yang telah memberikan cerita dan pengalaman selama masa kuliah, semoga apapun niat baik kita dilancarkan oleh Allah SWT.

7. Sahabat seperjuangan Isnanda, Feby, Melda, yang senantiasa memberi semangat dan canda tawa selama masa kuliah. Serta sahabat Sekelik yang tidak bosan menemani dan memotivasi.
8. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Saya menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan, hal ini dikarenakan masih terbatasnya ilmu dan teori penelitian yang dikuasai. Oleh sebab itu masukan, saran dan kritik yang bersifat membangun untuk skripsi ini akan sangat diterima. Semoga jerih payah dan amal baik bapak, ibu serta teman-teman semua mendapat balasan dari Allah SWT.

Bandar Lampung, 27 Januari 2022

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian	4
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	5
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	6
H. Metode Penelitian	9
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian <i>Ujrah</i>	17
B. Dasar Hukum <i>Ujrah</i>	22
C. Syarat dan Rukun <i>Ujrah</i>	28
D. Macam Macam <i>Ujrah</i>	33
E. Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja	35
F. Sistem Pengupahan	35
G. Pelaksanaan Upah	40

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

- A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur 45
- B. Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian 50

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

- A. Analisis Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur..... 59
- B. Analisis Hukum Islam Tentang Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur 60

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan 63
- B. Rekomendasi 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 3.1 Kepala Dusun Desa Negara Batin	47
Tabel. 3.2 Jumlah Penduduk Desa Negara Batin	47
Tabel. 3.3 Mata pencaharian masyarakat Desa Negara Batin	48
Tabel. 3.4 Agama Masyarakat Desa Negara Batin	49
Tabel. 3.5 Pendidikan Masyarakat Desa Negara Batin	49



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Dokumentasi
- Lampiran 2 Surat Izin Pelaksanaan Research
- Lampiran 3 Surat Keterangan Penelitian
- Lampiran 4 Blanko Konsultasi Skripsi
- Lampiran 5 Surat Keterangan Hasil Cek Turnitin



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi ini. Maka perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan tujuan proposal ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian (Stadi di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur)”**. Dengan uraian sebagai berikut:

1. Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti, menyidik, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.¹
2. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan kitab Quran; hukum syarak.²
3. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah di sepakati. Upah adalah memberikan sejumlah uang atau yang lainnya yang di berikan kepada buruh tani sebagai ganti jasa atas pekerjaan yang di berikan kepadanya.³

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed (Jakarta: Balai Pustaka, 2010), 293.

²*Ibid.*, 559.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persedian, 2002), 114

4. Sistem borongan adalah tenaga atau jasa yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, proyek atau aktivitas tertentu yang menggunakan sistem pembayaran secara keseluruhan.⁴
5. Sistem kiloan adalah pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran secara kiloan.
6. Sistem harian adalah pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil.⁵

Tinjauan hukum Islam adalah suatu sikap atau pandangan yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengkaji sesuatu hal yang menjadi objek penelitian dengan didasarkan pada pemahaman manusia atas *nash* Al-Qur'an maupun as-Sunnah untuk mengatur kehidupan manusia yang berlaku secara Universal dan relevan pada setiap zaman (waktu).⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dari judul Skripsi ini yaitu memberikan gambaran mengenai bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang senantiasa bermuamalah. Dalam kehidupan bermuamalah Islam telah memberikan garis kebijaksanaan perekonomian yang jelas. Transaksi bisnis merupakan hal yang sangat diperhatikan dan dimuliakan oleh Islam.

Muamalah secara bahasa artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. Menurut istilah Al-Dimyati berpendapat bahwa muamalah adalah menghasilkan duniawi, supaya menjadi sebab suksesnya masalah ukhrawi. Jadi muamalah

⁴ Jasa Pekerja Borongan (Online), tersedia di <http://www.azkamultikaya.com/jasa-pekerja-borongan/>. (23 Juni 2021).

⁵ Pengertian harian (online), terdapat di https://www.talenta.co/blok/insait-talenta/aturan-pekerja-harian-lepas/agarpenghitungan_upah_buruh_harian. (23 Juni 2021).

⁶Said Agil Husin Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial* (Jakarta: Penamadani, 2005), 6.

adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan.⁷

Salah satu kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat adalah upah mengupah. Upah dan tenaga kerja merupakan hal yang sangat penting di dunia. Hal tersebut bisa dilihat dari tingkat persentase para buruh yang bekerja pada masing-masing sektor. Oleh karena itu, menurut syara' *ijarah* adalah suatu akad untuk mengambil manfaat dari sesuatu yang dipinjamkan dengan membayarkan upahnya.⁸

Kegiatan manusia akan selalu berkaitan dengan aspek *fiqh muamalah* diantaranya yaitu jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan lain sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan dalam hidup manusia selalu berinteraksi dengan manusia lainnya untuk mengadakan transaksi ekonomi, salah satunya adalah upah (*ujrah*).

Upah merupakan insrtumen yang dapat digunakan untuk mengukur sejauh mana memahami dan mewujudkan karakter sosial. Karena seperti yang telah dijelaskan, bahwa upah pada dasarnya bukan merupakan persoalan yang hanya berhubungan dengan uang. Melainkan merupakan persoalan yang lebih berkaitan dengan penghargaan manusia terhadap sesamanya. Tentang penghargaan berarti tentang bagaimana memandang dan menghargai kehadiran orang lain dalam kehidupan. Pemberian upah (*Al-ujrah*) adalah berdasarkan perjanjian kerja, karena perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja antara buruh dan majikan yang berisi hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Hak bagi pihak yang satu menjadi kewajiban bagi pihak yang lainnya, dan kewajiban sebagai majikan adalah memberikan upah yang layak dan sesuai.⁹

Akad adalah keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Salah satunya adalah dalam hal jasa dimana seseorang meminta bantuan orang lain untuk membantu urusannya agar lebih mudah

⁷ Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, ed (Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016), 65-66.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 215.

⁹ Djumaldi fc, *perjanjian kerja* (Jakarta: Buki Aksara 1994), 39.

dan ringan menyelesaikan urusannya tersebut, dengan memberikan upah sebagai prestasi atas jasa tersebut. Dalam bentuk muamalat yang terjadi adalah transaksi yang menyangkut suatu objek tertentu, baik objek berupa barang maupun jasa. Dalam literatur fiqih disebut dengan akad *ijaroh Al-a''mal* yaitu sewa menyewa jasa manusia. Pada prinsipnya setiap orang yang bekerja pasti akan mendapat imbalan dari apa yang telah dikerjakannya dan masing-masing tidak akan rugi, sehingga terciptalah keadilan diantara mereka.

Berkaitan dengan hal ini dilakukan penelitian di desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur, yang mayoritas mata pencahariannya adalah petani dan buruh tani.

Borongan adalah tenaga atau jasa yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, proyek atau aktivitas tertentu yang menggunakan sistem pembayaran secara keseluruhan. Kiloan adalah pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan sistem pembayaran secara kiloan. Harian adalah pekerjaan yang ditetapkan berdasarkan waktu dan berdasarkan hasil.

Sistem pengupahan borongan tanam jagung di desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dalam praktiknya sistem borongan, kiloan dan harian pemberian upah tanam jagung di berikan pada saat susudah selesai tanam jagung. Terdapat perbedaan pemberian upah pada setiap sistem, pada sistem upah borongan yang didapat secara keseluruhan dan waktu lebih cepat di banding dengan sistem kiloan dan harian.

Dari gambaran tersebut penulis dalam penelitian ini mengambil judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penentuan Upah Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur”.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

1. Fokus

Fokus penelitian menunjang peranan penting dalam memandu serta mengarahkan jalannya penelitian. Adapun penelitian ini berfokus untuk mengetahui bagaimana praktik penentuan

upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian. Dalam penelitian kualitatif, penentuan fokus dalam skripsi lebih didasarkan pada tingkat kebaruan informasi yang akan diperoleh dari situasi sosial (lapangan).¹⁰.

2. Sub-Fokus

Sub-fokus Penelitian pada skripsi ini yaitu penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan kiloan dan harian dan pandangan hukum Islam terhadap praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian.

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed (Bandung: Alfabeta, 2012), 209.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat bermanfaat untuk:

1. Dari segi teoritis

Hasil penelitian tentang praktik penentuan upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur. Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam arti membangun, memperkuat teori, menyempurnakan, atau bahkan membantah teori yang sudah ada, dan juga untuk memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam khususnya yang berkaitan dengan realitas yang terjadi dimasyarakat mengenai hukum upah dengan sistem borongan, kiloan dan harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

2. Dari segi praktis

Hasil ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi awal, dan rujukan bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dan dalam penerapan sistem pengupahan khususnya pengupahan bagi buruh tani dengan sistem borongan, kiloan dan harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur dan Dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan juga bahan penyuluhan baik secara komunikatif, informatif maupun edukatif, khususnya bagi masyarakat di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Sejauh yang diketahui bahwa penelitian tentang praktik upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian belum pernah ada. Namun ada beberapa penelitian yang membahas tentang praktik upah pekerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian dengan bahasan terpisah-pisah, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Hanik Mualifatul Ulum yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Tanam Kacang Hijau (Studi di Desa Turirejo Kecamatan

Demak Kabupaten Demak Walisongo)”, Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penelitian ini menyimpulkan bahwa: praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau di Desa Turirejo Kecamatan Demak Kabupaten Demak telah belum memenuhi rukun dan syarat dalam akad ijarah. Karena terdapat upah (*ujrah*) yang dibayarkan belum diketahui ukurannya secara pasti, karena dengan persentase 4:1, dan ketika mengalami gagal panen maka upah akan menjadi berkurang dari kesepakatan di awal. Selain itu terjadinya mafsadat yang lebih besar daripada kemaslahatan bagi kedua pihak, karena mengalami kerugian akibat gagal panen. Sehingga mengurangi rasa keadilan dan kebersamaan yang menjadi prinsip dasar dari praktik ini. Dengan demikian adat/kebiasaan tersebut tidak diterima, karena tidak termasuk dalam syarat ‘urf. Sehingga pelaksanaan akad *ijārah* dalam praktik pengupahan upah pekerja tanam kacang hijau telah tidak sah dan tidak diperbolehkan dalam hukum Islam.¹¹

2. Skripsi yang ditulis oleh Ardian Majid yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” Fakultas syariah IAIN Ponorogo, 2021.

Upah kerja borongan Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya ketidakjelasan didalam sistem kerja kuli borongan di Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo yang berkaitan dengan waktunya pemilik usaha tidak menjelaskan waktu dengan jelas dan pekerja kuli borongan tersebut merasa keberatan ketika harus bekerja sampai pada malam hari ditambah lagi ketika pada hari libur pekerja harus bekerja juga karena kebutuhan dari pemilik penggilingan padi tersebut. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa praktik akad kerja kuli borongan di penggilingan padi Desa

¹¹ Hanik Muallifatul Ulum, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Tanam Kacang Hijau” (skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2019)

Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo terkait akad sudah sah menurut hukum Islam karena sudah memenuhi rukun dan syarat sah dalam akadnya. Sedangkan dalam hal sistem kerja kuli borongan di penggilingan padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo dalam praktiknya walaupun waktu tidak dijelaskan di awal akad tetapi didalam ketentuan sistem kerja borongan pekerja dibayar dengan upah borongan yang sudah pasti untuk satuan yang dikerjakan tanpa memperhatikan waktu, hari, minggu dan bulan sehingga untuk sistem kerja yang ada di penggilingan padi tersebut sudah sesuai dengan hukum Islam karena sudah memenuhi ketentuan dari sistem kerja borongan tersebut.¹²

3. Skripsi yang ditulis oleh Herda Yanti yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Para Buruh Pengangkut Barang di Pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir” s1 STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2021.

Penelitian ini berawal dari adanya ketidakjelasan dalam pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang di pasar Khairiah Mandah yang mana mereka tidak melakukan kesepakatan atau perjanjian kerja terlebih dahulu mengenai pembagian kerja sebelum melakukan pekerjaan sehingga upah yang para buruh terima tidak sesuai dengan banyak pekerjaan yang buruh kerjakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam sistem pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang di pasar Khairiah Mandah berdasarkan rukun dan syarat dalam ijarah sudah sesuai seperti dalam pelaksanaan upah buruh yang bekerja semuanya sudah baliqh, juga mereka melakukan ijab Kabul, adanya perjanjian kerja antara kedua belah pihak terlebih dahulu mengenai jenis pekerjaan, besar atau kecil upahnya, dan upah diserahkan kepada pekerja setelah selesai bekerja.

¹²Ardian Majid, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja Kuli Borongan Dipenggilingan Padi Desa Sedah Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan upah harian para buruh pengangkut barang di Pasar Khairiah Mandah dapat di katakan baik, meskipun para buruh dan pengupah tidak mengetahui rukun dan syarat dalam upah (*Ijarah*), tetapi pelaksanaannya sudah sesuai dengan rukun dan syarat dalam ijarah. Walaupun upah yang buruh terima terkadang tidak sesuai dengan banyak pekerjaan yang mereka lakukan namun dikarenakan sistem pekerjaan mereka satu tim sehingga wajar upah yang mereka terima di bagi sama rata, dan upah yang diterima para buruh di Pasar Khairiah Mandah masih terbilang sangat kecil yang belum dapat memenuhi standar Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Indragiri Hilir.¹³

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa penulis, terdapat persamaan dan perbedaan terkait penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yang tersebut di atas. Persamaannya adalah pembahasan mengenai praktik upah mengupah dalam bermuamalah, sedangkan perbedaannya adalah pada pokok permasalahan yang dibahas. Dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang praktik upah mengupah yang sesuai akad awal pada praktik upah mengupah Penentuan Upah Tanam Jagung Dengan Cara Borongan, Kiloan Dan Harian Di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan.¹⁴ Agar sistematis dan akurat dalam pencapaian tujuan dari penelitian ini maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif.

¹³ Herda Yanti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Upah Harian Para Buruh Pengangkut Barang di Pasar Kelurahan Khairiah Mandah Kabupaten Indragiri Hilir" (Skripsi STAI Auliaurasyidin Tembilahan, 2021).

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed (Bandung: Alfabeta, 2012), 209.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau lapangan dengan berkunjung langsung ketempat yang dijadikan objek penelitian yaitu Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.¹⁵ Penelitian ini menggambarkan secara tepat mengenai sifat suatu individu atau kelompok, kondisi, gejala tertentu dalam proses penyederhanaan dan penelitian yang amat besar jumlahnya menjadi informasi yang lebih sederhana agar dapat dipahami apa yang terjadi di lapangan.

3. Sumber Data

Data adalah nilai dari fakta keberadaan sesuatu atau keadaan yang dapat diamati, diukur dan dianalisis sehingga bermakna. Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data yang merupakan data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan yang digunakan. Dalam penulisan skripsi ini data yang peneliti peroleh berasal dari sumber data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumbernya. Data primer dapat diperoleh dari seseorang atau individu ataupun dari sekelompok orang.¹⁶

Data primer dalam penelitian ini didapat dengan cara wawancara, dan dokumentasi. Penulis mewawancarai 1 orang pemilik lahan dan 14 orang pekerja.

b. Data sekunder

¹⁵ Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset* (Alumni Bandung, 1986), 27.

¹⁶ Ujang Sumarwan, dkk, *Metode Riset Bisnis dan Konsumen*, ed (Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014), 149.

Data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber data sekunder mendukung dari data primer yang bersumber dari dokumen-dokumen, jurnal, buku-buku induk yang dibutuhkan atau data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi lain.¹⁷ Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud yaitu data-data yang berhubungan dengan praktik penentuan upah kerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian.

4. Informan

Pengertian informan adalah subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Informan Kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Kunci informan bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama. Dalam pemilihan informan kunci tergantung dari unit analisis yang akan diteliti. Misalnya pada unit sebuah organisasi, informan kuncinya adalah pemimpin organisasi tersebut.

Informan kunci sebaiknya orang yang bersedia berbagi konsep dan pengetahuan dengan peneliti, dan sering dijadikan tempat bertanya oleh peneliti. Untuk itu sebaiknya dalam pengumpulan data peneliti sebaiknya memulainya dari informan kunci untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang masalah

¹⁷ Muhammad Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, ed (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 20.

yang diamati. Dengan demikian terdapat empat kriteria dalam menentukan informan kunci.¹⁸

1. Harus menjadi peserta aktif dalam kelompok, organisasi, atau budaya yang diteliti, atau telah melalui tahap enkulturasi
2. Harus terlibat dalam budaya yang diteliti “saat ini”. Penekanan “saat ini” sangat penting, karena jangan sampai informan kunci lupa dengan masalah yang akan diteliti
3. Harus memiliki waktu yang memadai. Informan kunci tidak cukup hanya memiliki kemauan, namun dapat memberikan informasi kapan pun saat dibutuhkan
4. Harus menyampaikan informasi dengan bahasa sendiri (natural). Sebaiknya informan yang menyampaikan informasi dengan “bahasa analitik” dihindari karena informasi yang dihasilkan sudah tidak natural.

Informan kunci dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti I orang pemilik lahan di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

b. Informan Utama

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari. Informan utama dalam penelitian ini ada tiga orang yaitu ketua borongan, ketua kiloan dan ketua harian.

c. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan orang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan

¹⁸ Martha, E., dan Kresno, S.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Press 2016), 201.

kunci. Informan tambahan dalam penelitian ini ada 11 orang di antaranya 5 orang perempuan dan 6 orang laki-laki.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan peneliti dalam mendapatkan data di lapangan. Untuk itu digunakan beberapa metode yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.¹⁹ Metode ini bisa dipakai oleh penulis untuk menggali informasi yang bersangkutan mengenai permasalahan yang diteliti di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, dan lain sebagainya. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam hal ini dokumen yang dimaksud yaitu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan praktik penentuan upah kerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian.

6. Teknik Pengelolaan Data

a. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Laporan atau data yang diperoleh di lapangan akan dituangkan dalam bentuk uraian yang lengkap dan terperinci. Data yang sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed (Bandung: Alfabeta, 2012), 232.

data selanjutnya. Pada tahap ini, penelitian melakukan pemilihan data yang telah didapat di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur yang dapat diperlukan berdasarkan fokus penelitian untuk dapat disajikan dalam penyajian data.

b. Penyajian data

Penyajian data dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah penelitian dalam melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan informasi yang memberikan kemungkinan adanya penarikan tindakan. Penyajian data dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk uraian dengan teks naratif, dan didukung oleh dokumen-dokumen, serta foto-fotomaupun gambar sejenisnya untuk diadakannya untuk kesimpulan.

c. Penarik Kesimpulan

Yaitu melakukan verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari pola, tema, hubungan permasalahan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Akan tetapi dengan bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus menerus, maka akan diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*, dengan kata lain setiap kesimpulan senantiasa harus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung.

7. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya, sehingga dapat dengan mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data kualitatif ini bersifat induktif, yaitu suatu

analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis.²⁰

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis, yaitu data yang diperoleh dianalisis dan digambarkan secara menyeluruh dari fenomena yang terjadi pada praktik penentuan upah kerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur ditinjau dari hukum Islam, sehingga diperoleh kesimpulan yang jelas bagaimana praktek penentuan upah kerja tanam jagung dengan cara borongan, kiloan dan harian menurut hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk menghindari pembahasan skripsi yang tidak terarah, maka pokok pembahasan dalam skripsi ini disusun secara sistematis dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan, yang memuat penegasan judul, latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan

BAB II : Landasan Teori, di bab ini memuat tentang materi-materi yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini. Oleh karena itu, pada bab ini materi yang dibahas mengenai *Ujrah*, mulai dari pengertian, dasar hukum, syarat dan rukun, macam-macam, dll.

BAB III : Deskripsi Objek Penelitian, dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran umum lokasi penelitian tanam jagung di Desa Negara Batin Kecamatan Jabung Kabupaten Lampung Timur.

BAB IV : Analisis Penelitian, berisi tentang analisis peneliti terkait hasil penelitian yang telah dipaparkan dalam bab III dan merujuk teori pada bab II. Analisis data tersebut membahas

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, ed (Bandung: Alfabeta, 2012), 244.

mengenai rumusan masalah dan analisa dari permasalahan yang diteliti.

BAB V : Penutup, dalam bab ini berisi kesimpulan serta rekomendasi. Fungsi dari bab ini yaitu menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV dan memuat saran yang aspeknya merujuk pada kegunaan atau manfaat penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian *Ujrah*

Ujrah dan *ijarah* merupakan dua kata yang berbeda tetapi satu pembahasan. Secara etimologi kata *al-ijarah* berasal dari kata *al-ajru* yang berarti *al-wadh* yang dalam bahasa Indonesia berarti ganti atau upah. Syariat Islam *ijarah* adalah jenis akad mengambil manfaat dengan kompensasi. *Al-ijarah* bisa diartikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam batasan waktu tertentu, melalui pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang.²¹ Upah dalam Islam dikenal dengan istilah *ijarah*, Dalam syara' *ijarah* adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.

Upah menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang disepakati.

Menurut pengertian lain, *ijarah* adalah memberikan imbalan atau sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Bahwasannya definisi ini digunakan dalam istilah-istilah *ajr*, *ujrah* dan *ijarah*. Kata *ajara-hu* digunakan apabila seseorang memberikan imbalan atas orang lain, istilah ini hanya digunakan dalam hal positif bukan yang negatif. Kata *al-ajr* (pahala) biasanya digunakan untuk balasan di akhirat, sedangkan kata *ujrah* (upah sewa) digunakan untuk balasan di dunia.²² Dalam hal yakni manfaat untuk mengontrak seorang pekerja harus ditentukan terlebih dahulu jenis atau bentuk kerjanya, waktu,

²¹ Hasbi As-Siddiqi, Pengantar *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 85-86.

²² A. Riawan Amin, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah, Menjalankan Kerjasama Bisnis Dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam* (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), 145.

tenaga serta upahnya dan jenis pekerjaannya harus dijelaskan di awal perjanjian. Karena transaksi *ujrah* yang masih samar hukumnya ialah fasid. Sedangkan dalam jenis pembayaran ada dua macam, yaitu: *pertama*, pegawai khusus; yaitu orang yang hanya bekerja ada seseorang yang telah memperkerjakannya dan tidak bekerja pada orang lain, seperti pegawai negeri. *Kedua*, pegawai universal; yaitu orang yang bekerja pada seseorang yang memperkerjakannya dan orang tersebut bekerja pada orang lain, seperti penjahit dan lainlain. Mereka berhak untuk mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya dan juga berhak untuk mendapatkan gaji, jika tidak bekerja maka tidak berhak mendapatkan gaji.

Dalam istilah fiqh ada dua jenis *ijarah* yaitu, *al-ijarah* (rent, rental) diartikan sebagai transaksi manfaat barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Sedangkan *al-ijarah fi aldzimmah* (reward) diartikan sebagai upah dalam tanggungan, yakni upah yang dibayarkan atas jasa pekerjaan tertentu.²³

Upah adalah harga yang dibayarkan pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberi imbalan atas jasanya, dengan kata lain upah merupakan hargadari tenaga yang dibayar atas jasanya dalam produksi.²⁴

Menurut Hasbi As-*Siddiqie* bahwa *ijarah* adalah akad yang obyeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu atau pemilikan manfaat dengan imbalan, sama juga dengan menjual manfaat.²⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai balasan jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah di dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk

²³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid; Analis Fiqh Para Mujtahid*, Jilid 3 (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 61.

²⁴ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, Jilid II), 361.

²⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), 1250.

mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah di sepakati.

Adapun Afzarur Rahman mengungkapkan bahwa upah adalah harga yang dibayarkan kepada pekerja atas jasanya dalam produksi kekayaan seperti faktor produksi lainnya, tenaga kerja diberikan imbalan atas jasanya.

Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 Tentang Perlindungan Upah. Dalam hal tersebut menurut ketentuan pasal 1 huruf (a) PP. No. 8 Tahun 1981, upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan, dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh, termasuk tunjangan baik untuk buruh sendiri maupun untuk keluarganya.²⁶

Untuk lebih jelasnya dibawah ini akan dikemukakan beberapa definisi menurut pendapat para ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Idris Ahmad berpendapat bahwa upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan mengambil jalan memberi ganti menurut syarat-syarat tertentu.
2. Nurimansyah Haribuan mendefinisikan bahwa upah adalah segala macam bentuk penghasilan yang diterima buruh (pekerja) baik berupa ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi.
3. Muchdarsyah Sinungan mendefinisikan bahwa upah kerja pencerminan pendapatan nasional dalam bentuk upah uang yang diterima oleh buruh sesuai dengan jumlah dan kualitas yang dicurahkan untuk pembuatan suatu produk.²⁷
4. Sadono Sukirno mendefinisikan bahwa upah adalah pembayaran atas jasa-jasa fisik yang disediakan oleh tenaga

²⁶ F.X. Djumaldi, *Perjanjian Kerja*, Cet, II (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1994), 40.

²⁷ Muchadarsyah Sinungan, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 90.

kerja kepada para pengu-saha.²⁸ Ada pula yang menerjemahkan, *ujrah* sebagai jual beli jasa (upah mengupah).

5. Menurut Idris Ahmad bahwa upah artinya mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti menurut syara-syara tertentu.

Upah dapat diartikan sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya dengan sesuai perjanjian. Menurut fikih muamalah bahwa transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* atau upah. Dalam pandangan syariat Islam upah adalah hak dari orang yang telah bekerja dan kewaiban orang yang mempekerjakan untuk membayarnya. Upah merupakan hak dari seorang buruh sebagai harga atas tenaga yang telah disumbangkan dalam proses produksi dan pemberi kerja wajib membayarnya. Allah menghalalkan upah karena upah merupakan kompensasi atas jasa yang telah diberikan seorang pekerja, dan perampasan terhadap upah merupakan perbuatan buruk yang akan mendapat ancaman siksa dari Allah (Surat Al- Talaq:6).

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُوهُنَّ لَتَضَيَّقُوا عَلَيْنَّ
وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأَتَوْهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۖ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ
أُخْرَىٰ ۗ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka

²⁸ Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2005), 351.

melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S Al- Talaq:6).

Ijarah berlaku umum atas setiap akad yang berwujud pemberian imbalan atas sesuatu manfaat yang diambil. Secara garis besarnya *ijarah* terdiri dari beberapa hal. Pertama, apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-ain* atau sewa-menyewa, seperti menyewa rumah untuk ditempati. Kedua, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-zimmah* atau upah-mengupah, seperti upah menjahit pakaian.

Upah dibayarkan kepada para pekerja sesuai dengan kesepakatan dan manfaat yang diberikan sehingga keduanya terikat dengan suatu kontrak yang telah disepakati. Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam bidang muamalah adalah *Ijarah* yang terambil dari bentuk *fi'il* “*ajara-ya*” *juru-ajran*”. Ajaran semakna dengan kata *al-;iwadh* yang mempunyai arti ganti dan upah. Ajaran juga dapat berarti sewa atau upah. *Ijarah* berarti akad untuk beberapa manfaat terhadap pengganti. Oleh karena itu, lafaz *Ijarah* mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan, atau upah karena melakukan sesuatu aktivitas.²⁹

Berdasarkan pengertian diatas, kiranya dapat dipahami bahwasannya *Ijarah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diartikan dalam bahasa indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah “menjual manfaat” sedangkan upah-mengupah adalah “menjual tenaga atau kekuatan”.³⁰

²⁹ M. Harir Muzaki & Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pembajak Sawah* di Desa Klesm Pacitan, Jurnal AL_” ADALAH, Vol. 14, No. 2, 2017), 484-485.

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 11-115.

B. Dasar Hukum *Ujrah*

1. Dasar Hukum Upah Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dalam pasal 88-91 tentang pengupahan sebagai berikut :

Pasal 88

- a. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
- b. Untuk mewujudkan penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemerintah menetapkan kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh.
- c. Kebijakan pengupahan yang melindungi pekerja/buruh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) meliputi :
 - 1) upah minimum;
 - 2) upah kerja lembur;
 - 3) upah tidak masuk kerja karena berhalangan;
 - 4) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya;
 - 5) upah karena menjalankan hak eaktu istirahat kerjanya;
 - 6) bentuk dan acara pembayaran upah;
 - 7) denda dan potongan upah;
 - 8) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah;
 - 9) struktur dan skala pengupahan yang proporsional;
 - 10) upah untuk membayaran pesangon; dan
 - 11) upah untuk perhitungan pajak penghasilan.
- d. Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 89

- a. Upah minimum sebagai dimaksud dalam Pasal 88 ayat (3) huruf a dapat terdiri dari atas :
 - 1) Upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;
 - 2) Upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.
- b. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diarahka kepada pencapaian kebutuhan hidup layak.
- c. Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/atau Bupati/Walikota.
- d. Komponen serta pelaksanaan tahapan pencapaian kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 90

- a. Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.
- b. Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 dapat dilakukan penangguhan.
- c. Tata cara penangguhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 91

- a. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Dalam hal kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) lebih rendah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kesepakatan tersebut batal demi hukum, dan pengusaha wajib membayar upah pekerja/buruh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dasar Hukum Ujrah Menurut Al-Quran Dan Hadis.

Al-Qur'an menurut sebagian besar ulama, kata Al-Qur'an berdasarkan segi bahasa merupakan bentuk mashdar dari kata *qara'a*, yang bisa dimasukkan pada wajan *fu'lan*, yang berarti bacaan atau apa yang tertulis padanya.³¹ Dalam hukum Islam pengambilan hukum yang pertama adalah Al-Quran.

Akad *ijarah*, hampir semua Ulama fiqih sepakat bahwa *ijarah* di syari'atkan dalam Islam dan di bolehkan berdasarkan Al-Qur'an, hadist (as sunnah) dan ijma'. Adapun beberapa Ulama yang tidak membolehkan atau tidak menyepakati, diantaranya Abu Bakar Al-Asham, Hasan Al-Basri, AnNahrawani, Al-Qasyani, Ibnu Kaisan dan Ibnu Ulayyah.

Para Ulama tersebut tidak membolehkan *ijarah*, dengan alasan bahwa *ijarah* adalah sama halnya dengan jual beli kemanfaatan, yang tidak dapat dipegang (tidak ada). Yakni seperti sesuatu yang tidak dapat dikategorikan jual beli (tidak ada). Setelah beberapa jangka waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit.

Terdapat banyak ayat *al-Qur'an* dan Hadis Nabi SAW yang berkaitan dengan hukum perjanjian *ijarah*. Antara lain dalam Surat *ali imran* ayat 57:

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

“Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal saleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka; dan Allah tidak menyukai orang-orang yang lalim”. (Q.S Ali Imran ayat 57).

Ijarah atau upah dipahami sebagai sesuatu yang dijanjikan dan dibayar penyewa sebagai kompensasi atau pembayaran atas manfaat yang dinikmatinya. Pada prinsipnya semua yang dapat digunakan sebagai alat tukar dalam jual beli boleh digunakan untuk pembayaran dalam *Ujrah*. Di samping itu *ujroh* haruslah sesuatu yang bernilai dan diperbolehkan syara' dan harus diketahui jumlahnya. *Ujrah* yang Disyari'atkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak, baik dalam sewa-menyewa

³¹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 49.

maupun upah-mengupah. Imbalan yang pantas menurut syara’ adalah sesuatu yang bernilai dan terdapat keridaan antara kedua belah pihak.³²

Sesungguhnya Allah SWT telah meninggikan derajat manusia dari pada dengan makhluk ciptaan Allah SWT yang lainnya, supaya manusia itu dapat menggunakannya dalam hal kebaikan dan hal yang positif untuk menjalankan kehidupan di dunia ini. Bahwa dalam membayar upah kepada pekerja harus sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara para pihak. Jika kalian menghendaki agar bayi-bayi diserahkan kepada wanita yang bersedia untuk menyusui, maka hal ini dalam syari’at boleh dilakukan. Tetapi kalian harus memberikan upah yang pantas dan sesuai kepada mereka, apabila upah diberikan tidak sesuai maka akadnya menjadi tidak sah, pemberian pekerjaan hendaknya tidak curang dalam pembayaran upah harus sesuai dan jelas agar tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Kalau pada ayat sebelumnya dikatakan bahwa orang yang menolak ajaran Allah akan mendapatkan siksaan di dunia dan di akhirat, maka orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang shalihpun akan diberi Allah ganjaran dengan sempurna, sejak dari dunia sampai ke akhirat. Bila iman telah tumbuh di dalam jiwa, belumlah mereka akan puas kalau itu belum di buktikan dengan amal. Bilamana satu amal sudah selesai dengan baik, sebab kewajiban yan timbul dari dalam seruan batin telah di laksanakan. Amal usaha yang banyak memberikan kepuasan di dalam diri sendiri, sebab hidup telah bernilai. Kelak di antara akan mendapat kebahagiaan berlipat gada lagi.

Surat an-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

³² M. Harir Muzakki & Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah pembajakan Sawah”, (Jurnal Al Adalah: Vol.XIV, No.2, 2017), h. 487. No 2 (2017), 487.

“Barangsiapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S An-Nahl ayat 97).

Tafsir dari balasan dalam keterangan di atas adalah balasan di dunia dan di akhirat. Ayat ini menegaskan bahwa balasan atau imbalan bagi mereka yang beramal saleh adalah imbalan dunia dan imbalan akhirat. Amal Saleh sendiri oleh Syeikh Muhammad Abduh didefinisikan sebagai segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan. Sementara menurut Syeikh az-Zamakhsari, amal saleh adalah segala perbuatan yang sesuai dengan dalil akal, Al-Qur’an dan atau Sunah Nabi Muhammad Saw. Menurut definisi Muhammad Abduh dan Zamakhsari di atas, maka seorang yang bekerja pada suatu badan usaha (perusahaan) dapat dikategorikan sebagai amal saleh, dengan syarat perusahaannya tidak memproduksi, menjual atau mengusahakan barang-barang yang haram. Dengan demikian, maka seorang karyawan yang bekerja dengan benar, akan menerima dua imbalan, yaitu imbalan di dunia dan imbalan di akhirat.³³

Surat Al-Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

“ Dan salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku! Jadikanlah dia sebagai pekerja (pada kita), sesungguhnya orang yang paling baik yang engkau ambil sebagai pekerja (pada kita) ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.” (Q.S Al-Qasas ayat 26).

Surat Al-Kahfi ayat 77

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا آتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلُهَا فَأَبَوْا أَنْ يُصَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَاقَامَهُ تَمَّالٌ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا

³³ M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah Jakarta: Lentera Hati Cet, III 2007), 341-342

“Maka keduanya berjalan; hingga ketika keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri, mereka berdua meminta dijamu oleh penduduknya, tetapi mereka (penduduk negeri itu) tidak mau menjamu mereka, kemudian keduanya mendapatkan dinding rumah yang hampir roboh (di negeri itu), lalu dia menegakkannya. Dia (Musa) berkata, “Jika engkau mau, niscaya engkau dapat meminta imbalan untuk itu.” (Q.S Al-Kahfi ayat 77).

Menurut mazhab Hambali ayat yang ini menjadi dalil bagi sahnya pembayaran upah dengan makanan atau pakaian.

Surat At-Talaq ayat 6

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بِبَنِيكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَزْتُمْ فَاسْتَرْضِعْ لَهُ الْآخَرَ

“Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.” (Q.S At-Talaq ayat 6)

Wajib atas seorang ayah (yang menyusukan anaknya kepada orang lain) menyerahkan upah (persusuan) dengan ma'ruf atau yang sepatutnya, yaitu tanpa menunda-nunda, dan mengurangi. Sebagaimana ayat, “apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”. Bahwa tidaklah wajib bagi seorang yang mempekerjakan (seperti orang yang meminta agar anaknya disusui) kecuali apa yang telah menjadi kesepakatan dalam aqad pekerjaannya, sesuai ayat tersebut diatas. Maka apabila orang yang dipekerjakan meminta kepadanya untuk menambah dari upah yang telah disepakati maka tidak wajib baginya untuk memenuhinya walaupun kebutuhan bertambah.

Dijelaskan pula dalam hadist riwayat An-Nasa'i yang berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا اسْتَأْجَرْتَ أَحَدًا فَاَعْلَمْهُ أَجْرَهُ

“Dari Abi said al-Khudrira bahwa Nabi SAW bersabda barang siapa yang mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakan kepadanya beberapa upahnya. “(HR. An-Nasa’i)

Hadist diatas menjelaskan bahwa saat kita mencari orang untuk melakukan suatu pekerjaan hendaklah memberi tahu kepadanya berapa upah yang akan dia terima. Dijelaskan juga dalam hadist riwayat Ibnu Majah bahwa saat kita membuat orang melakukan suatu pekerjaan haruslah kita memberikan upah sebelum keringatnya kering.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْفَأَ عَرَفُهُ

“Dari Abdullah ibn umar ra ia berkata; Rasulullah SAW bersabda berikanlah upah orang upahan sebelum keringatnya kering.”(HR. Ibnu Mujah).

C. Syarat dan Rukun *Ujrah*

Rukun *Ujrah* adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap, dan seterusnya. Dalam konsep Islam unsur-unsur yang membentuk itu disebut rukun.

Suatu akad dipandang sah apabila orang yang berakad, barang yang menjadi obyek akad, upah dan lafadz akad memenuhi syarat:

1. Adanya keridhaan kedua belah pihak yang melakukan akad
2. Mengetahui manfaat dengan sempurna barang yang diakadkan, sehingga mencegah terjadinya perselisihan.
3. Hendaklah barang yang menjadi obyek transaksinya (akad)

dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita dan syara'.

4. Dapat diserahkan sesuatu yang disewakan kegunaannya (manfaatnya)
5. Bahwa manfaat adalah hal yang mubah, bukan yang diharamkan.³⁴
6. Besarnya upah atau imbalan yang akan dibayarkan harus jelas.
7. Wujud upah juga harus jelas
8. Waktu pembayaran upah harus jelas

Jumhur ulama' memandang rukun sebagai unsur-unsur yang membentuk sebuah perbuatan. Rukun merupakan hal yang sangat esensial artinya apabila rukun tidak dipenuhi atau salah satu diantaranya tidak sempurna (cacat), maka suatu perjanjian tidak sah (batal). Menurut jumhur ulama' ada tiga unsur yang membentuk sebuah perbuatan, yaitu:

a. *Aqid/pelaku akad (al-mu'jir dan al-musta'jir)*

Merupakan orang yang menerima dan memberikan upah dan yang menyewakan sesuatu, diisyaratkan pihak-pihak yang melakukan akad telah dipandang mampu, baligh, berakal, bertindak menurut hukum. Apabila belum mampu maka boleh dilakukan oleh walinya. Maka tidak boleh dilakukan suatu akad jika dilakukan oleh orang gila, anak kecil, hukum tidak sah.

b. *Ma'qu'alaih* (barang yang bermanfaat)

Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah- mengupah, disyaratkan pada barang yang diupahkan dengan beberapa syarat yaitu:

- 1) Barang tersebut dapat diserahkan
- 2) Barang dapat diambil manfaat dan kegunaannya
- 3) Manfaat barang adalah perkara yang mudah (boleh) menurut syara' dan bukan yang dilarang (diharamkan).
- 4) Barang kekal zat-nya.

c. Barang yang diakadkan

³⁴ Sayyid Sabiq, *fiqh Sunnah* 13, (Bandung: PT Alma'rif, 1987), 12

Terdapat adanya barang yang akan diakadkan.

d. *Sighah* (ijab-qabul)

Merupakan rukun akad yang terpenting, karena melalui akad inilah diketahui maksud setiap pihak yang melakukan akad. *Sighat* akad dinyatakan dalam ijab dan qabul dengan suatu ketentuan:

- 1) Tujuan akad itu harus jelas dan dapat dipahami
- 2) Antara ijab dan qabul harus terdapat kesesuaian
- 3) Pernyataan ijab dan qabul itu harus sesuai dengan kehendak masing-masing dan tidak boleh ada yang meragukan.

Adapun syarat yang berkaitan dengan upah di antaranya, Upah harus berupa *mal mutaqaawwin* yang diketahui. Syarat ini diperlukan dalam *ujrah*, karena *ujrah* (upah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli dan Upah atau sewa tidak boleh sama dengan manfaat *mauqu' alaih*. Apabila upah atau sewa yang diberikan sama dengan jenis manfaat barang yang disewa maka *ijarah* tidak sah.³⁵

Syarat *Ujrah* adalah Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun-rukun yang melekat dalam akad *ujrah* diantara kedua belah pihak yang saling berakad disyaratkan sebuah akad *ujrah* dinyatakan sah jika memenuhi syarat- syarat berikut:³⁶

- 1) Adanya kerelaan diantara kedua belah pihak yang berakad untuk melakukan *ujrah*. Apabila salah seorang diantara keduanya terpaksa melakukan akad itu maka akadnya tidak sah. Di dalam hadis dijelaskan menunjukkan bahwa akad jual beli didasarkan pada kata sepakat. Meskipun hanya akad jual beli saja yang disebutkan dalam hadis ini namun untuk akad-akad yang lain dianalogikan kepada jual beli termasuk dalam

³⁵ Ahmad Wajdi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta:Amzah, 2010), 327.

³⁶ Al-Kasani, 'Alauddin Abu Bakar ibn Mas'ud, *Bada' as-Sanafi Tartib ay-Syar'I* juz IV, (Beirut: Dar al-Ihya at-Turas al-'Arabiy, 1998), 31.

perjanjian perburuhan atau upah mengupah, sehingga dengan dasar analogi ini akad upah- mengupah didasarkan kepada kata sepakat .

- 2) Obyek *ujrah* itu adalah sesuatu yang diharamkan oleh syara', ini berarti agama tidak memperbolehkan mengupah seseorang untuk disuruh melakukan suatu maksiat seperti mencuri atau membunuh orang.³⁷ Penjelasan objek kerja dalam penyewaan tenaga kerja adalah sebuah tuntutan untuk menghindari ketidakjelasan. Hal ini karena ketidak jelasan obyek kerja dapat menyebabkan perselisihan dan mengakibatkan rusaknya akad. Jika ada orang menyewa seorang pekerja tanpa menyebutkan obyek kerjanya, seperti menjahit, menggembala, mencangkul dan sebagainya, maka akad itu tidak sah.
- 3) Perlunya penjelasan obyek kerja bagi para tenaga kerja kolektif dengan menunjukan atau menentukannya, atau dapat pula dengan penjelasan jenis, tipe, kadar, dan sifat. Apabila seseorang menyewa pekerja untuk menggali sumur, maka harus dijelaskan kepadanya mengenai lokasi, kedalaman, dan lebar sumur tersebut, karena penggalian sumur berbeda-beda sesuai kondisi-kondisi itu. Tidak boleh *ujrah* itu dilakukan pada sesuatu yang sifatnya fardu '*ain*. Tidak sah menyewa seseorang untuk berperang atau mengerjakan shalat lima waktu, sebab manfaat (pahala) tidak jatuh untuk *musta'jir* tetapi untuk orang yang mengerjakannya. Adapun upah yang menjadi bagian dari objek akad menurut mayoritas ulama akad *ijarah* menjadi batal, menyewa penggiling dengan upah sebagian biji-bijian yang digiling atau satukan dari tepungnya. Hal ini karena tidak dapat diketahui apakah kulit itu bisa berhasil dilepas dengan baik sehingga hasilnya bagus atau tidak, dan juga tidak jelas apakah hasil gilingan biji-bijian itu kasar atau lembut, serta tidak diketahui berapa kadar ukuran tepung yang dihasilkan, karena bisa saja biji-biji itu kopong karena termakan ulat. Namun ulama malikiyah membolehkan hal ini karena ia menyewa dengan upah bagian makanan yang

³⁷ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 232.

diketahui, dan upah penggilingan dari bagian makanan itu juga jelas.

- 4) Upah/sewa dalam akad *ijarah* harus jelas, tertentu dan sesuatu yang bernilai harta, penegasan upah sewa dalam akad merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan di kemudian hari. Kedua belah pihak yang bertransaksi harus menjelaskan hak dan kewajiban diantara keduanya untuk menghindari adanya perselisihan dan guna memperjelas akad.³⁸ Upah harus berupa *mal muta qawim*, yaitu harta yang halal untuk dimanfaatkan. Besarnya upah harus disepakati secara jelas oleh kedua belah pihak. Sedangkan mempekerjakan buruh dengan upah makan merupakan contoh upah yang tidak jelas, karena mengandung unsur jahalah (ketidak-pastian). Ijarah seperti ini menurut jumhur ulama selain *Al-Malikiyah* adalah tidak sah. Sedangkan *fuqaha' al-Malikiyah* menetapkan keabsahan ijarah tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksud dapat diketahui berdasarkan kebiasaan. Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan yang diwajibkan kepadanya karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapatkan bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Namun tidak boleh dikurangi dari jumlah yang diperjanjikan. Upah itu harus berbeda dengan objek pekerjaannya. Menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan ijarah yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan kepada riba. Memberikan upah dari sebagian pekerjaan yang disewa, para ulama sendiri berbeda pendapat di antara mereka yang tidak memperbolehkan adalah *Syafi'iyah* dan *Hanafiyah*

³⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 157.

mereka berdalil dengan hadis nabi yang melarang upah qafiz tukang giling. Maksudnya adalah seseorang meminta orang lain menggilingkan beberapa qafiz tertentu dengan upah sebagian qafiz yang digiling. Sedangkan yang membolehkan adalah ulama *Malikiyah* dan *Hanabilah* mereka berpendapat bahwa hal itu dibolehkan jika takarannya jelas. Adapun hadis yang dijadikan dalil oleh ulama *Syafi'iyah* dan *Hanafiyah* di atas dianggap tidak shahih menurut mereka. Lebih spesifik lagi ulama Hanabilah membolehkan apa yang ada di dalam masalah pertanian yaitu kebiasaan petani di pedesaan untuk memberikan sebagian gandum atau padi bagi yang mengeringkan atau membawanya.

- 5) Waktu kerja, dalam akad *ijarah* harus disebutkan juga waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu, selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.³⁹

D. Macam-Macam *Ujrah*

Upah atau *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua; Pertama, upah yang telah disebutkan (*ajrun muammah*), Kedua upah yang sepadan (*ajrun mislli*). Upah yang disebut (*ujrah al-musamma*) syaratnya ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) kedua belah pihak yang sedang melakukan transaksi terhadap upah tersebut. Dengan demikian, pihak *musta'jir* tidak boleh dipaksa untuk membayar lebih besar dari apa yang telah disebutkan, sebagaimana pihak *ajir* juga tidak boleh dipaksa untuk mendapatkan lebih kecil dari apa yang telah disebutkan, melainkan upah tersebut merupakan upah yang wajib mengikuti ketentuan syara'.

Apabila upah tersebut disebutkan pada saat melakukan transaksi, maka upah tersebut pada saat itu merupakan upah yang disebutkan (*ujrah al-musamma*). Apabila belum disebutkan, ataupun terjadi perselisihan terhadap upah yang telah di sebutkan,

³⁹ Nur Hude et al, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, (Jakarta: Kencana, 2008), 230.

maka upahnya bisa diberlakukan upah yang sepadan (*ujrah al-misli*).

Sedangkan upah yang sepadan (*ajrun mislli*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya sesuai dengan kondisi pekerjaannya (profesi kerja), jika akad *ijarah-nya* telah menyebutkan jasa (manfaat) dari pekerjaannya.

Orang yang menentukan upah tersebut (*ajrun mislli*) adalah mereka yang mempunyai keahlian atau kemampuan (*skill*) untuk menentukan bukan standar yang ditetapkan negara, juga bukan kebiasaan penduduk suatu negara, melainkan oleh orang yang ahli dalam menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya. Orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan *Khubarau*.⁴⁰

Dari segi objek, akad al-ijarah dibagi menjadi dua macam :

- a. *Ijarah* manfaat (*al-ijarah ala al-manfa'ah*), misalnya sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian, dan perhiasaan. Dalam hal ini *mu'ajjir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jjir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'ajjir* mendapat imbalan tertentu dari *musta'jjir*, dan *musta'jjir* mendapat manfaat dari benda tersebut. Apabila manfaat itu yang dibolehkan syara' untuk dipergunakan, maka para Ulama fiqh sepakat menyatakan boleh dijadikan akad sewa-menyewa.
- b. *Ijarah* yang bersifat pekerja (*ijarah ala al-a'mal*) ialah dengan cara mempekerjakan seorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Ijarah* seperti ini menurut Ulama fiqh, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas, seperti buruh bangunan, tukang jahit, buruh pabrik, dan buruh tani. *Mu'ajjir* adalah yang mempunyai keahlian, tenaga, atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'ajjir* mendapat upah atastenaga yang dikeluarkan untuk *musta'jjir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'ajjir*.⁴¹

E. Hak Dan Kewajiban Tenaga Kerja

⁴⁰ M.I Yusanto, dan M.K. Widjanakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet I, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002), 67

⁴¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Fih Muamalat).(Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2003), 236

Dengan terpenuhinya syarat perjanjian kerja sebagaimana dinyat akan di atas, maka terjadi hubungan hukum di antara pihak-pihak yang melakukan perjanjian. Dengan timbulnya hubungan di atas, akan melahirkan hak dan kewajiban di antara para pihak tersebut.

Adapun yang menjadi kewajiban pekerja itu berarti menjadi hak pemberi kerja dan apa yang menjadi hak pekerja berarti menjadi kewajiban pemberi kerja, yang menjadi hak dan kewajiban pekerja adalah:

1. Mengerjakan sendiri pekerjaan yang ada dalam perjanjian kalau pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang khusus.
2. Benar-benar bekerja sesuai dengan waktu perjanjian.
3. Mengerjakan pekerjaan dengan tekun, cermat, dan teliti.
4. Menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk dikerjakan, sedangkan kalau bentuk pekerjaan berupa urusan, hendaklah mengurus urusan tersebut sebagaimana mestinya.
5. Mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak, apabila kerusakan tersebut dilakukan dengan kesengajaan atau kelengahan.

Sedangkan yang menjadi hak-hak pekerja yang wajib dipenuhi oleh pemberi pekerjaan adalah sebagai berikut.⁴²

1. Hak untuk memperoleh pekerjaan.
2. Hak atas upah sesuai dengan yang ada dalam perjanjian.
3. Hak untuk diperlakukan secara baik dalam lingkungan pekerjaan.
4. Hak atas jaminan sosial.

F. Sistem Pengupahan

Secara umum dalam ketentuan Al-Qur'an yang berkaitan dengan penentuan upah kerja ini terdapat dalam surat an-Nahl ayat 90 yang artinya: Hak atas jaminan sosial.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يُعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَذَكَّرُونَ

⁴² Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika cet:2, 2000), 153-154

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. (Q.S An-Nahl ayat 90)

Apabila ayat ini dikaitkan dengan perjanjian kerja, maka dapat dikemukakan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada para pemberi pekerjaan untuk berlaku adil, berbuat adil dan dermawan kepada para pekerja. Kata kerabat diartikan sebagai karyawan, sebab para pekerja tersebut merupakan bagian dari perusahaan, seandainya bukan karena jerih payahnya tidak mungkin usaha majikan itu bisa berhasil. Oleh karena itu maka kewajiban simajikan adalah untuk mensejahterakan para pekerjanya, termasuk dalam hal ini memberupah yang layak.⁴³

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa pemberian upah akan dierikan setelah menyelesaikan pekerjaan, maka majikan wajib memenuhi syarat tersebut yaitu membayar setelah selesai melakukan pekerjaan. Namun jika dalam persyaratan perjanjian kerja yang disetujui bersama bahwa membayar upah pekerja setelah selesai melakukan pekerjaan, maka pemilik lahan harus membayar upah pekerja setelah menyelesaikan pekerjaan dan mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang mereka buat dan setuju bersama.

Islam juga mendorong umatnya untuk bekerja dan memproduksi bahkan menjadikannya sebagai sebuah kewajiban terhadap orang-orang yang mampu, lebih dari itu Allah akan memberi balasan yang setimpal yang sesuai dengan amal/kerjanya.⁴⁴ Salah satu upaya untuk melindungi hak pekerja, dikenal dengan adanya kesepakatan kerja antara tenaga kerja (*mua'jjir*) dengan dengan orang yang mempekerjakan

⁴³ Chairuman Pasaribu, Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika Cet ketiga, 2004), 157.

⁴⁴ Nurul Huda Dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis* (Jakarta: Kencana, 2008), h. 227.

(*mustajir*). Berikut hal-hal yang terkait dengan kesepakatan kerja:

1. Ketentuan kerja

Ijarah adalah memanfaatkan jasa seseorang yang dikontrak untuk dimanfaatkan tenaganya. Oleh karena itu dalam kontrak kerjanya harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Pekerjaannya harus dijelaskan sehingga tidak kabur, karena transaksi *ijarah* yang masih kabur hukumnya adalah fasid (rusak). Dan waktunya harus ditentukan, misalnya harian, bulanan, atau tahunan. Selain itu upah kerjanya harus ditetapkan.

2. Bentuk kerja

Tiap pekerjaan yang halal maka hukum mengontraknya juga halal. Di dalam *ijarah* tersebut harus tertulis jenis atau bentuk pekerjaan yang harus dilakukan seorang *ajir*.

3. Waktu kerja

Dalam transaksi *ijarah* harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya pekerjaan tertentu. Selain itu harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi *ajir*.

4. Gaji kerja

Disyaratkan juga honor transaksi *ijarah* tersebut jelas dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi *ijarah* boleh tunai dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas. Upah dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

- a. Upah yang telah disebutkan (*ajrul Musamma*), yaitu upah yang telah disebutkan pada awal transaksi, syaratnya adalah ketika disebutkan harus disertai adanya kerelaan (diterima) oleh kedua belah pihak.
- b. Upah yang sepadan (*ajrul mistil*) adalah upah yang sepadan dengan kerjanya setara sepadan dengan kondisi pekerjaan. maksudnya adalah harta yang dituntut sebagai kompensasi dalam suatu transaksi yang sejenis pada umumnya.

Islam mengangkat tenaga kerja dan menyuruh orang untuk bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan manusia, demikian juga amal ibadah kepada Allah SWT. Adapun hak-hak kewajiban tenaga kerja adalah sebagai berikut:

- a. Kerja adalah hak buruh
Pemerintah wajib membuka lapangan kerja bagi rakyat terutama rakyat yang tidak mampu mendapatkan kerja atau membuka lapangan kerja sendiri.⁴⁵
- b. Kerja merupakan kewajiban
Melaksanakan pekerjaan merupakan fardhu yang ditetapkan oleh Allah untuk memperoleh penghidupan dan kerja itu dapat menghapuskan dosa-dosa dan merupakan suatu ibadah, apabila ketika bekerja senantiasa memelihara ketakwaan kepada Allah SWT.
- c. Majikan bertanggung jawab tentang pembayaran upah
Upah wajib dibayar terhadap majikan berdasarkan perjanjian kerja, perjanjian kerja tentu didasarkan pada kemampuan, keahlian, dan kecermatan dalam bekerja
- d. Upah buruh wajib tertentu dan tidak boleh ada unsur pemaksaan, penipuan gharar, atau apa saja yang merusak akad kerja.
- e. Tidak boleh diberikan pekerjaan yang terlalu berat
Apabila terpaksa melakukan pekerjaan terlalu berat mesti harus diberi bantuan oleh majikannya.
- f. Buruh wajib berniat ikhlas
Dalam melaksanakan tugasnya buruh senantiasa merasa diawasi oleh Allah SWT. Sebaik-baiknya harus bekerja dengan cermat, cepat, dan hasil baik.

Prinsip utama dalam upah yaitu keadilan yang terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan majikannya, artinya sebelum dipekerjakan harus jelas terlebih

⁴⁵ Ibrahim Lubis, *Ekonomi Suatu Pengantar* (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), 313.

dahulu bagaimana upah yang diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah, serta waktu pembayaran upah.

Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja, majikan, dan Negara. Dalam pengambilan keputusan tentang upah makan kepentingan pencari nafkah dan majikan akan dipertimbangkan secara adil. Untuk itu menjadi tanggung jawab negara Islam untuk mempertimbangkan tingkat upah yang ditetapkan agar tidak terlalu rendah sehingga tidak mencukupi biaya kebutuhan pokok para pekerja juga tidak terlalu tinggi sehingga majikan kehilangan bagiannya sesungguhnya dari hasil kerja sama itu, agar dapat menetapkan terlebih dahulu tingkat upah minimumnya dengan mempertimbangkan perubahan dari pekerja golongan bawah dan dalam keadaan apapun tingkat upah ini tidak akan jatuh. Tingkat minimum ini sewaktu-waktunya harus ditinjau kembali untuk melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan tingkat harga dan biaya hidup.⁴⁶

Jika dalam persyaratan perjanjian kerja ada ditentukan syarat yang telah disetujui bersama, bahwa gaji pekerja dibayar sebulan sekali, maka majikan wajib memenuhi syarat tersebut yaitu membayar gaji pekerja sebulan sekali. Namun jika dalam persyaratan perjanjian kerja yang disetujui bersama bahwa gaji pekerja dibayar seminggu sekali, maka majikan harus membayar gaji pekerja seminggu sekali mengikuti persyaratan perjanjian kerja yang mereka buat dan setuju bersama..

Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat atau menanggguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Ini juga sesuai dengan kaidah hukum Islam bahwa *"pada dasarnya akad itu adalah kesepakatan para pihak dan akibat hukumnya adalah apa yang mereka tetapkan atas diri mereka melalui janji."* Jika majikan tidak memiliki mata uang nominal, maka pembayaran gaji pekerja dengan benda (asal pekerja mau menerima) dapat dilakukan. Asalkan benda tersebut

⁴⁶*Ibid.*, 365

memiliki nilai standar pasar yang memiliki sifat mubah dan jelas manfaatnya. Pembayaran upah atau gaji dalam bentuk benda harus diikuti dengan taksiran yang sama dengan jumlah gaji atau upah dalam nilai mata uang nominal.

G. Pelaksanaan Ujrah

Dalam pelaksanaan ujrah ini dipengaruhi oleh empat faktor yang saling berkaitan. Adapun faktor- faktor tersebut adalah:

1. Bentuk Dan Jenis Pekerjaan

Menentukan bentuk dan jenis pekerjaan sekaligus menentukan siapa pekerja yang akan melakukan pekerjaan tersebut adalah penting, agar dapat diketahui seberapa besar kadar pengorbanan yang dikeluarkan. Juga disyaratkan agar ketentuan bisa menghilangkan kekaburan persepsi sehingga transaksi *ijarah* tersebut berlangsung secara jelas. Setiap transaksi *ijarah* disyaratkan harus jelas. Apabila ada unsur kekaburan, maka status hukumnya tidak sah.

2. Masa Kerja

Dari segi masa kerja yang ditetapkan, transaksi *ijarah* dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a) Ada transaksi yang hanya menyebutkan takaran kerja pekerjaan yang dikontrak saja tanpa harus menyebutkan masa kontrak/kerja, seperti pekerjaan menjahit pakaian dengan model tertentu sampai selesai. Maka berapapun lamanya seorang pekerja harus menyelesaikan pakaian tersebut.
- b) Ada transaksi *ijarah* yang hanya menyebutkan masa kerja tanpa harus menyebutkan takaran kerja. Contohnya: pekerjaan memperbaiki bangunan selama satu bulan. Bila demikian orang tersebut harus memperbaiki bangunan selama satu bulan, baik bangunan tersebut selesai diperbaiki maupun tidak.

Ada transaksi *ijarah* yang menyebutkan masa kerja sekaligus menyebutkan takaran kerja. Misalnya, pekerjaan

membangun rumah yang harus selesai dalam waktu tiga bulan.

3. Upah Kerja

Disyaratkan juga agar upah dalam transaksi ijarah disebutkan secara jelas. Diriwayatkan oleh *Abu Sa'id Al-Khudriy* yang artinya :

“Dari Abi Sa'id al-Khudrira bahwa Nabi Saw bersabda barang siapa yang mencari seseorang untuk mengerjakan sesuatu, hendaklah menyatakannya kepadanya berapa upahnya.” (HR. An-Nasa'i)

Hadis ini memberi pemahaman tentang tata cara bagaimana kita melakukan akad *ujrah* khususnya terkait dengan jumlah upah yang akan dibayarkan. Penegasan upah dalam kontrak kerja merupakan sesuatu yang harus diketahui, hal ini untuk mencegah terjadinya perselisihan dikemudian hari.

Ada juga hadis Nabi SAW yang menerangkan tentang ancaman bagi orang yang mempekerjakan orang lain akan tetapi tidak memberikan upahnya. Dari abu Hurairah ra. Yang artinya :

“Dari Abu Hurairah ra berkata telah bersabda Rosulullah SAW: Allah SWT berfirman ada tiga orang yang akan jadi musuhnya di hari kiamat yaitu: seseorang yang memberi janji dengan (nama)Ku kemudian berkhianat, dan seseorang yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya, dan seseorang yang mengambil pelayan lalu ia mengambil (tena ganya) dengan cukup tapi tidak memberikan upahnya.”(HR. Bukhari).

M.M Babillah dalam menanggapi hadis tersebut menginspirasi sebagai berikut; “ bisa ditarik suatu analogi bahwasanya “upah” adalah merupakan imbalan yang menjadi hak bagi pekerja atas pekerjaannya. Jika upah itu belum ditentukan dulu, maka yang menentukannya adalah tradisi yang berlaku, dan bagi pekerja atau buruh berhak meminta upah yang pantas”. Bila pekerja telah bekerja

dengan sempurna sebagaimana permintaan, namun ia tidak diberi upah yang menjadi haknya dari hasil kerjanya itu, maka Allah di pihak buruh dan memusuhi orang yang merampas haknya.⁴⁷

Jika kewajiban dari pekerja sudah dipenuhi kepada majikan, maka untuk itu hak pekerja tidak boleh diabaikan tanpa memberikan gaji sesuai waktu yang dijanjikan untuk memenuhi haknya sebagai pekerja. Sepanjang ia tidak menyalahi mengerjakan pekerjaan diwajibkan kepadanya karena ia disewa sebagai pekerja, serta diberi gaji. Pekerja berhak mendapatkan bayaran gaji secara penuh walau terpaksa terjadi penundaan waktu pembayaran gaji. Namun tidak boleh dikurangi dari jumlah yang diperjanjikan.

Dalam menjelaskan hadits itu, *Syeikh Yusuf Qardhawi* dalam kita bnya Pesan Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, menjelaskan sebagai berikut : Sesungguhnya seorang pekerja hanya berhak atas upahnya jika ia telah menunaikan pekerjaannya dengan semestinya dan sesuai dengan kesepakatan, karena umat Islam terikat dengan syarat-syarat antar mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Namun, jika ia membolos bekerja tanpa alasan yang benar atau sengaja menunaikannya dengan tidak semestinya, maka sepatutnya hal itu diperhitungkan atasnya (dipotong upahnya) karena setiap hak dibarengi dengan kewajiban.

Selama ia mendapatkan upah secara penuh, maka kewajibannya juga harus dipenuhi. Sepatutnya hal ini dijelaskan secara detail dalam "peraturan kerja" yang menjelaskan masing-masing hak dan kewajiban kedua belah pihak. Bahkan *Syeikh Qardhawi* mengata kan bahwa bekerja yang baik merupakan kewajiban karyawan atas hak upah yang diperolehnya, demikian juga memberi upah merupakan kewajiban perusahaan atas hak hasil kerja karyawan yang diperolehnya.

⁴⁷ Abdul Wahid, *Islam Dan Idealitas Manusia, Dilema Anak, Buruh Dan Wanita Modern* (Yogyakarta: SIPRESS,1997), 42

4. Tenaga Yang Dicurahkan Saat Bekerja

Transaksi *ijarah* dilakukan seorang *musta'jir* dengan seorang *ajir* atas jasa dari tenaga yang dicurukannya, sedangkan upahnya ditentukan berdasarkan jasa yang diberikan. Adapun berapa besar tenaga yang dicurahkan bukanlah standar upah seseorang serta standar dari besarnya jasa yang diberikan. Besarnya upah akan berbeda dengan adanya perbedaan nilai jasa, bukan perbedaan jerih payah atau tenaga yang dicurahkan.

Sementara itu, jerih payah (tenaga) tersebut secara mutlak tidak pernah dinilai dengan menentukan besarnya upah. Meskipun memang benar bahwa jasa dalam suatu pekerjaan adalah karena hasil jerih payah, namun yang diperhatikan adalah jasa (manfaat) yang diberikan bukan sekedar tenaga, meskipun tenaga tersebut tetap diperlukan. Dalam transaksi *ijarah* haruslah ditetapkan tenaga yang harus dicurahkan oleh pekerja sehingga pekerja tersebut tidak dibebani dengan pekerjaan yang berada diluar kapasitasnya. Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an. Karena itu, tidak diperbolehkan untuk menuntut seorang pekerja agar mencurahkan tenaga kecuali sesuai dengan kapasitas kemampuannya yang wajar. Karena tenaga tersebut tidak mungkin dibatasi dengan takaran yang baku, membatasi jam kerja dalam sehari adalah takaran yang lebih mendekati pembatasan tersebut sehingga pembatasan jam kerja sekaligus merupakan tindakan pembatasan tenaga yang harus dilakukan oleh seorang *ajir*.⁴⁸

Syari'at Islam menganjurkan agar upah yang diterima oleh tenaga kerja, sesuai dengan tenaga yang telah diberikan. Tenaga kerja tidak boleh dirugikan, ditipu dan dieksploitasi tenaganya, karena mengingat keadaan sosial tenaga kerja berada pada posisi perekonomian lemah. Gaji harus dibayar atau dihargai sesuai dengan keahlian dan skill masing-masing pekerja.

Hal itu sesuai dengan firman Allah SWT yaitu:


⁴⁸ I Yusanto, dan M.K. *Widjajakusuma Menggagas Bisnis Islam*, 195.

وَلِكُلِّ دَرَجَةٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ

“Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan balasan amal perbuatan mereka dan mereka tidak dirugikan”. (Q.S. Al-Ahqaf : 19).

Dari itu dapatlah dikatakan bahwa tenaga kerja berhak menerima gaji sesuai keahlian dan kemampuannya walaupun terjadi penundaan. Penangguhan yang dilakukan tidak boleh mengurangi jumlah gaji yang telah tertunda. Harus sesuai dengan yang diperjanjikan tidak boleh dikurangi sedikitpun.

Ketika pada suatu saat orang yang mengupah atau yang di upah itu meninggal, maka itu tidak membatalkan akad pengupahan. Artinya apabila orang yang mengupah itu meninggal, padahal permintaannya sudah dikerjakan oleh orang yang di upah, maka keluarganya wajib memberikan upahnya. Apabila yang diupah meninggal dunia sebelum menerima upahnya, maka ahli warisnya yang berhak menerima upahnya tersebut.⁴⁹



⁴⁹ Abdul Fatah Idris, Abu Ahmadi, *Kifayat Al-Akhyar Terjemah Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Ipta, 1990), 168

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasani,'Alauddin Abu Bakar ibn Mas'ud, Bada' as-Sanafi Tartib ay-Syar'I juz IV, (Beirut: Dar al-Ihya at-Turas al-'Arabiy, 1998
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjajian Syari'ah*, Jakarta: PT Raja Raja Grafindo Persada: 2007.
- AS, Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Lampung: Permata Net, 2015.
- As-Siddiqi, Hasbi, Pengantar *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- Az-Zarqa', Musthafa Ahmad, Al-Fiqh al-Islamiyfi Saubihi al-jadid al-Mudkhol al-Fiqhi al-Amm Damaskus: Matabi' Alifba' al-Abid, 1967-1968.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- Djumialdi fc, *perjajian kerja*, Jakarta: Buki Aksara 1994.
- Djumialdi, FX, *Perjanjian Kerja, Cet. II* , Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1994.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- E, Martha, & Kresno, S.. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rajawali Press 2016.
- et al, Nur Hude, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Fadhillah, Nurul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pekerja Tambak Desa Kedung Peluk Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo*, [Skripsi]. Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2018
- Harun, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam, Fiqh Muamalat*, Jakarta :PT RajaGrafindo Persada, 2003.
- <http://Khasaniyah.blogspot.com/2011/11/makalah-upah.html>

- Huda, Nurul, Dan Mustafa Edwin Nasution, *Ekonomi Makro Islam Pendekatan Teoritis*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Idris, Abdul Fatah, dan Abu Ahmadi, *Kifayat Al-Akhyah Terjemah Ringkas Fiqh Islam Lengkap*, Jakarta: Rineka Ipta, 1990.
- Jasa Pekerja Borongan (Online), tersedia di <http://www.azkamultikaya.com/jasa-pekerja-borongan/>. 23juni2021.
- Juanda, *Fiqh Muamalah Prinsip-Prinsip Praktis Bermuamalah Secara Syar'i*, Temanggung: Desa Pustaka Indonesia, 2016.
- Kartono, Kartini, *Pengantar Metode Riset*, Alumni Bandung, 1986.
- Lubis, Ibrahim, *Ekonomi Ekonomi Suatu Pengantar*, Jakarta: Kalam Mulia, 1995.
- Lubis, Suhwardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika cet:2, 2000.
- Muslich, Ahmad Wajdi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muzaki, M. Harir & Ahmad Sumanto, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesm Pacitan*, *Jurnal AL ADALAH*, Vol. 14, No. 2, 2017.
- Muzakki, M. Harir, & Ahmad Sumanto, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah pembajakan Sawah”*, (*Jurnal Al Adalah*: Vol.XIV, No.2, 2017, h. 487. No 2, 2017.
- Nurhidayati, Ika Novi, *Pengupahan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Jurnal, Yogyakarta : UIN Yogyakarta, 2017
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhwardi K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Cet ketiga, 2004.
- Pengertian harian (online), terdapat di https://www.talenta.co/blok/insait-talenta/aturan-pekerja-harian-lepas/agarpenghitungan_upah_buruh_harian. 23juni2021.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, Jilid II.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati Cet, III 2007.

- Sibiq, Sayis, *Fiqih Sunnah*, penerjemah Nor Hasanudin, Jakarta: Pena Pundi Aksara Cet I, 2006.
- Sinungan, Muchadarsyah, *Produktivitas Apa dan Bagaimana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2000.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persedian, 2002.
- Sukirno, Sadono, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sumarwan, Ujang, dkk, *Metode Riset Bisnis dan Konsumen*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014.
- Syafe'i, Rachmad, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Syafe'i, Rachmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Tika, Muhammad Pabundu, *Metodologi Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Wahid, Abdul, *Islam dan Idealitas Manusia, dilema anak, buruh dan wanita modern*, Yogyakarta: SIPRESS, 1997.
- Wawancara dengan Bapak Agus (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan) Tanggal 15 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Anton (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Kiloan) Tanggal 15 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Nurdin (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan) Tanggal 15 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Sulaiman (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Harian) Tanggal 15 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Sumaidi (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan) Tanggal 15 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Tedi (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Harian) Tanggal 15 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Trimah (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan) Tanggal 15 Oktober 2021
- Wawancara dengan Bapak Wasim (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan) Tanggal 15 Oktober 2021.

Wawancara dengan Bapak Yanto (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Harian) Tanggal 15 Oktober 2021

Wawancara dengan Bapak Zainal Abidin (Pemilik Lahan) Tanggal 09 Oktober 2021.

Wawancara dengan Ibu Emi (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Kiloan) Tanggal 15 Oktober 2021

Wawancara dengan Ibu Halimah (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Harian) Tanggal 15 Oktober 2021

Wawancara dengan Ibu Misgiatun (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan) Tanggal 15 Oktober 2021

Wawancara dengan Ibu Rubiasih (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Borongan) Tanggal 15 Oktober 2021

Wawancara dengan Ibu Sumiatu (Pekerja Tanam Jagung Dengan Cara Kiloan) Tanggal 15 Oktober 2021

Yusanto, M.I, dan M.K. Widjanakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*, Cet I, Jakarta : Gema Insani Press, 2002.

